

# KONFLIK ANTARA KEADILAN DAN THE RULE OF LAW

Stanislaus Atalim \*)

## ABSTRACT

A study of the main understanding in legal science done continuously by experts is very useful. However, the study is not sufficient, if it does not relate to the broader perspective of law in order to solve problems faced by the society. In this context, law must be regarded as a system, in which each part of the law needs to be analyzed with an equal attention and thorough study.

## I. PENDAHULUAN

*Harvard Journal of Law and Public Policy*, Volume 11, No. 3, Summer 1988 terdapat beberapa tulisan dari para pakar hukum, antara lain tulisan Prof. Randy E. Barnett yang berjudul "Can Justice and the Rule of Law Be Reconciled?" Tulisan ini menjadi menarik karena konsep keadilan dan konsep *the rule of law*, tetapi sekada menunjukkan bagaimana kedua konsep ini dapat berdiri sejajar berdampingan dalam melihat, menentukan, dan mengkaji isi yang spesifik dari tiap-tiap nilai dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang lebih fundamental.

Timbulnya konflik dalam masyarakat bukan saja karena tidak tuntasnya jawaban bagaimana memuaskan aneka ragam kebutuhan yang selalu berkembang dalam diri tiap individu, tetapi juga pada saat yang sama harus berhadapan dengan aneka ragam kebutuhan individu lainnya yang juga terus berkembang. Dalam kondisi seperti ini, su diharapkan bahwa perjumpaan dari aneka ragam kebutuhan individu akan sejalan berdampingan. Menjadi lebih sulit lagi apabila terdapat kekurangan pemahaman maupun pengetahuan dari para individu tersebut.

## II. PENDEKATAN KONFLIK

Konsep keadilan sebenarnya berawal dari adanya kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial untuk membentuk suatu tatanan sosial dengan demikian semua pihak terjamin, semua berada dalam keselarasan yang nyata. Hal ini merupakan tolak ukur normatif. Relevansi keadilan sebagai idea regulatif karena tatanan sosial itu dia bangun dengan bebas, karena itu tidak memerlukan paksaan. Orientasi idea keadilan ju

\*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

mengimplikasikan bahwa mereka yang bersangkutan secara bersama-sama menyepakatinya. Dengan demikian setiap konflik yang timbul, harus dikelola dengan berorientasi pada idea keadilan dan bukan paksaan. Suatu pengelolaan konflik baik harus dituntut agar menyediakan cara-cara untuk secara optimal membawa suatu masalah ke suatu pemecahan berdasarkan idea keadilan. (Magnis-Suseno: 1991, 214-215).

Dalam konsep *the rule of law*, Lon Fuller memberikan delapan persyaratan untuk \*berupa: *generality, promulgation, prospectivity, clarity, consistency, requirements are possible to obey, constancy through time, and congruence between official action and declared rule. These features serve the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules (Harvard Journal of Law and Public Policy: 1988, 606)*

Masing-masing syarat istimewa dari *the rule of law* sangat diperlukan pemahamannya, asalkan diberi dalam suatu komunikasi tentang keadilan sebelum konflik terjadi. Tanpa pemahaman awal seperti itu sangatlah sulit mengharapkan ada pemahaman tentang keadilan. Ternyata hal ini sangat sulit dalam pelaksanaan terutama karena tidak mudah untuk memprakirakan munculnya perselisihan bagaimanapun akuratnya pengetahuan yang dimiliki para pihak. Karena sudah diduga, bahwa pemahaman awal pada tingkat aturan umum dan prinsip-prinsip adalah menjadi sia-sia, dan bahkan menjadi sangat abstrak manakala berhadapan dengan situasi konkret.

Jerome Frank seorang tokoh dari konsep keadilan mengatakan, bahwa jangan sampai kita terjebak perangkap seolah-olah dalam hukum yang diumumkan mendapatkan keseragaman pemahaman melalui susunan kata-kata dari ketentuan-ketentuan. Di sini para hakim bertingkah laku pura-pura dalam menentukan apa yang adil dan tidak adil yang diterapkan kepada para pihak dalam situasi tertentu. Selanjut dikatakannya: "... He then refuses to do justice in the case on trial because he finds that hard cases make bad laws. And thus arises what may aptly be called injustice according to law. Such injustice particularly tragic because it is based on a hope doomed to futility, a hope of controlling the future, for it is the nature of future that it never arrives" (*Harvard Journal of Law and Policy, 1988: 606*).

Robert Bork tokoh konsep *the rule of law* sebaliknya mengatakan, bahwa tidak ada suatu kategori yang objektif tentang keadilan yang harus dilaksanakan oleh hakim. Hal ini menjadi jelas apabila diketahui bahwa konsep keadilan berbicara kebenaran hasil akhir sebuah kasus individual, sedangkan konsep *the rule of law* berbicara terbentuk keadilan dalam proses hukum. Selanjutnya dikatakannya: "... Because justice is not neutral, there are no neutral principle by which judges may conclude that one r

*is more just than another. Lacking the authority of neutral principle, judges must defer to legislative will, and conform to the procedural constraints of the rule of law*" (Harvard Journal of Law and Policy, 1988: 598).

Penganut konsep keadilan mengatakan bahwa penganut konsep *the rule of law* sebagai formalist, sebaliknya penganut konsep *the rule of law* mengatakan bahwa penganut konsep keadilan sebagai "*result oriented*".

\* Hal ini berarti, bahwa konsep keadilan diperlukan pada saat pengambilan keputusan setelah lahir konflik (*ex post*). Dalam hal ini keadilan merupakan suatu hasil (*result*) yang diperoleh melalui putusan. Putusan yang diberikan tentulah tetap bersumber pada kaidah normatif hukum. Rumusan ini menjadi jelas bagi kita, apabila melihat putusan pengadilan yang selalu berkepalai: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Isi putusannya merupakan penerapan asas-asas hukum yang dikaitkan dengan kasus tertentu.

Pada pihak yang lain, konsep *the rule of law*, karena harus berpegang pada delapan syarat istimewa seperti yang telah dikemukakan oleh Lon Fuller di atas, maka dia menjadikan dirinya formalis. Salah satu syarat tidak dipenuhi, maka ia bukan lagi suatu konsep *the rule of law* yang utuh. Tetapi bagaimana merumuskan delapan syarat itu secara maksimal, sekaligus memperoleh suatu tingkat pemahaman yang sama, pada saat ini tentulah menghadapi berbagai kendala.

Banyak contoh sehari-hari dapat diambil, bagaimana rumusan yang sudah ditetapkan dan dijalankan, pada suatu saat kemudian dinyatakan tidak dapat dipergunakan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan orang lain dalam upaya mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Dengan demikian suatu kondisi "konflik" selalu akan ada, bahkan timbulnya konflik merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan masyarakat manusia. Kalaupun secara fisik tidak terlihat adanya konflik, hal itu tidaklah berarti bahwa tidak ada konflik, melainkan bahwa konflik ditangani dengan baik (Magnis-Suseno, 1991: 202).

Dengan demikian dapat kita tambahkan di sini, bahwa adanya tingkat pemahaman yang sama dalam hukum, bahkan tingkat pemahaman yang sama tentang keadilan dan *the rule of law*, tidaklah menjadi jaminan untuk tidak timbulnya konflik. Kenyataan ini membawa kita pada mata rantai berikutnya, ialah diperlukan adanya aturan tentang sanksi. Walaupun setiap sanksi mempunyai arti sosial tertentu, oleh karena kekuatan suatu sanksi sangat bergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi tersebut, tetapi yang diperlukan dan harus dijaga adalah bagaimana agar sanksi yang telah ada pada

*ex ante* benar-benar dilaksanakan pada *ex post*. Hal ini berarti perlu ada suatu kekuatan untuk melaksanakannya secara konsisten (Soekanto, 1988: 83).

### III. HUKUM SEBAGAI SISTEM

Dari bahasan tentang pendekatan konflik antara keadilan dan *the rule of law*, seperti telah diuraikan di atas, timbul pertanyaan pada kita: apa sebenarnya relevansi objektif dari pelbagai upaya pembahasan yang bersifat otonomi dalam batas ruang lingkupnya, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sudah haus akan peranan hukum yaitu suatu peranan yang dapat menjembatani kesenjangan antara ilmu hukum dan kebutuhan hukum? Bukankah upaya pembahasan dan pemahaman seperti itu justru membuat ilmu hukum menjadi "kerdil" karena tidak dapat lagi melihat kaitan dan hubungan dengan perspektif ilmu-ilmu lain, suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi ilmu hukum pada era pascamodern ini.

Dalam sejarah filsafat pengetahuan Descartes (Cartesian) diketahui, bahwa cabang ilmu-ilmu sosial tidaklah bernasib baik seperti cabang-cabang ilmu-ilmu alam. Sebab, pada saat itu pengertian ilmu pengetahuan hanyalah terbatas pada cabang-cabang ilmu alam.

Bahwa reaksi yang kemudian timbul dari para ahli sosial tidaklah serta merta mengangkat derajat pengakuan terhadap cabang ilmu-ilmu sosial. Karena kesalahan dan kekeliruan dalam metode pendekatan untuk menunjukkan keberadaan ilmu-ilmu sosial, maka cabang ilmu-ilmu sosial justru semakin jauh terisolasi dari peta sains global. Dengan demikian tidak membawa manfaat sedikitpun bagi kehidupan manusia.

Bagi cabang ilmu hukum hal ini berarti, bahwa ilmu hukum tidak berhasil menjawab masalah-masalah hukum dalam kebutuhan yang nyata. Suatu kebutuhan yang selalu berkembang dinamis, sesuai dengan perkembangan masyarakat di mana hukum itu berada. Inilah salah satu contoh diagungkannya profesionalisme dan diferensiasi pengetahuan pada masa lalu, yang pada akhirnya cenderung membatasi diri terhadap kebutuhan-kebutuhan yang nyata.

Sejak akhir Perang Dunia II, negara-negara di dunia berlomba memajukan pembangunan negaranya, baik itu pembangunan ekonomi, maupun pembangunan hukum. Pembangunan yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu proses bekerja menuju suatu perubahan yang dikehendaki, dan membutuhkan suatu perencanaan yang cermat, dan jelas. Agar pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, serta hasil dapat dinikmati oleh warga masyarakat secara harmonis dan seimbang, perlu ada alat kontrol. Alat kontrol itu adalah hukum.

Agenda kerja yang sangat berat bagi negara-negara dunia ketiga dalam mencari proses, isi, dan bentuk dari hukum yang dapat menunjang pembangunan, bahkan yang mampu mengarahkan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Suatu hukum yang baik, pertama-tama berangkat dari pemahaman, bahwa hukum adalah satu sistem di antara berbagai sistem lainnya dalam masyarakat. Hal yang kedua adalah, bahwa menentukan kualitas dan kapasitas dari hukum sangat pula ditentukan oleh komponen-komponen hukum antara lain: masyarakat hukum, pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, penyelenggaraan hukum, serta evaluasi hukum (Rasjidi & Putra, 1993: 137-138). Artinya, membangun hukum yang baik adalah juga membangun komponennya.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan orang lain dalam upaya mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Sehingga suatu kondisi konflik selalu akan ada, bahkan timbulnya konflik merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan masyarakat manusia. Kalaupun secara fisik tidak terlihat adanya konflik, hal itu tidaklah berarti bahwa tidak ada konflik, melainkan bahwa konflik ditangani dengan baik. (Magnis-Suseno: 1991, 201).

#### IV. EFEKTIVIKASI HUKUM

Dari uraian tersebut sebenarnya dapat dikatakan bahwa konsep keadilan diperlukan pada pengambilan keputusan setelah lahir konflik (*ex post*) artinya telah nyata-nyata ada konflik, sedangkan konsep *the rule of law* diperlukan dalam pengambilan keputusan sebelum terjadi konflik (*ex ante*) antara para pihak.

Satu hal yang perlu ditambahkan di sini adalah bahwa hanya dengan adanya tingkat tertentu dalam pemahaman hukum pun juga pemahaman tentang adanya perbedaan kepentingan antara individu, tidaklah menjadi jaminan untuk tidak timbulnya konflik. Kenyataan ini membawa kita pada tahap berikut dari uraian di atas, ialah perlunya pengaturan tentang sanksi. Terlebih lagi adalah bagaimana agar sanksi yang telah ada pada *ex ante* benar-benar dilaksanakan pada *ex post*. Hal ini berarti perlu ada suatu kekuasaan untuk dapat melaksanakannya secara konsisten.

Berbicara mengenai sanksi pada dasarnya berbicara mengenai efektivikasi hukum. Secara konvensional ada sanksi positif berupa imbalan, ada sanksi negatif berupa hukuman. Setiap sanksi mempunyai arti sosial tertentu, oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi tersebut. (Soerjono: 1985, 83).

Secara formal proses pembuatan hukum harus berlangsung dalam kerangka acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Secara material hukum

harus seoptimal mungkin sesuai benar dengan nilai-nilai yang harus terwujud men-  
idea hukum itu sendiri. Karena itu hukum yang dibuat tidak boleh hanya bersifat efisien  
dan efektif, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu tatanan yang  
masyarakat dirasakan sebagai adil dan sesuai dengan penghayatan mereka ten-  
martabatnya sebagai manusia. Apa arti "adil" dan apa arti "sesuai dengan mar-  
manusia" hanya dapat digali dalam proses penemuan bersama yang terus berji-  
Dalam masyarakat harus terjadi dialog, proses yang menciptakan iklim atau su-  
pembuatan hukum. Proses itu sendiri haruslah dialogis, dan kritis. Setiap produk legi-  
harus melalui proses itu (Magnis-Suseno: 1988, 113).

Dalam pada itu perlu juga dikemukakan, bahwa pembuatan hukum tidak s-  
dikaitkan dengan keinginan/kehendak pembentuk undang-undang. Lembaga legi-  
terdiri dari bermacam-macam aspirasi warga masyarakat melalui wakil-wakilnya  
juga terlalu naif mengharapkan pembentuk undang-undang dapat sempurna melak-  
tugasnya. Dan tentu saja, yang paling penting untuk diketahui adalah, bahwa hu-  
itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang  
membawa kita kepada ide yang dicita-citakan (Hartono: 1976, 17).

## V. PENUTUP

Secara formal proses pembentukan hukum harus berlangsung dalam kera-  
acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Secara mat-  
hukum harus seoptimal mungkin sesuai benar dengan nilai-nilai yang harus terw-  
menurut ide hukum itu sendiri. Karena itu, hukum yang dibuat tidak boleh hanya be-  
efisien dan efektif, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu tatatan  
oleh masyarakat dirasakan sebagai adil dan sesuai dengan penghayatan mereka ten-  
martabatnya sebagai manusia. Apa arti "adil" dan apa arti "sesuai dengan mar-  
manusia" hanya dapat digali dalam proses penemuan bersama yang terus berji-  
Dalam masyarakat harus terjadi dialog, proses yang menciptakan iklim atau su-  
pembuatan hukum. Proses itu sendiri haruslah dialogis, dan kritis. Setiap produk legi-  
harus melalui proses itu (Magnis-Suseno, 1988: 113).

Kemudian, perlu juga dikemukakan, bahwa pembuatan hukum tidak s-  
dikaitkan dengan keinginan/kehendak pembentuk undang-undang. Lembaga legi-  
terdiri dari bermacam-macam aspirasi warga masyarakat melalui wakil-wakilnya  
juga terlalu naif mengharapkan pembentuk undang-undang dapat dengan semp-  
melakukan tugasnya. Tentu saja, yang paling penting untuk diketahui adalah, b-  
hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang  
membawa kita kepada ide yang dicita-citakan (Hartono, 1976: 17).

Tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam upaya mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. (Mertokusumo; 1988, 57).

Nyatalah, bahwa *the rule of law* mengejar kepastian hukum. Hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang haruslah menjamin kepastian hukum. Oleh karena konsep *the rule of law* terpadu pada pentingnya hukum tertulis, maka konsep ini sekaligus membatasi diri dan tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Selanjutnya konsep keadilan dengan menggunakan *case law* sebagai tandingan terhadap konsep *the rule of law* telah menjadi *built in* dalam satu sistem. Dengan demikian dalam *case law* peranan praktisi hukum sangatlah besar. Memang, keadilan merupakan sifat hakiki dari hukum. Tuntutan keadilan dalam arti formal adalah bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti material adalah bahwa hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan sama.

Pada saat ini dapat kita lihat, bahwa kedua konsep ini tidak lagi diterapkan semutlak dan seekstrem seperti pada awal konsep itu lahir. Hal ini disebabkan, masing-masing pihak telah mengambil dan memasukkannya dalam sistemnya, teknik dan metode pihak lainnya guna melengkapi konsepnya sendiri. Selain itu kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dan keadilan semakin besar. Hal ini disebabkan karena dua konsep itu hidup dan berkembang dalam masyarakat, artinya ia hidup dalam suatu konteks sosial tertentu. Sehingga pandangan tentang keadilan dan *the rule of law* tidak terlepas dari suatu pandangan yang lebih besar, yaitu pandangan nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Akhirnya penulis sampai pada pendapat, bahwa konsep keadilan dan konsep *the rule of law* kedua-duanya sama diperlukan guna mengatasi konflik dan sekaligus dapat mengatasi biaya-biaya yang telah dibayar para pihak sebagai akibat timbulnya konflik. Dengan demikian penulis sebenarnya sampai pada suatu analisis yang bersifat netral terhadap kedua konsep tersebut dengan menggunakan pendekatan konflik, sebagaimana telah disebut pada awal tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnett, Randy E., "Can Justice and the Rule of Law Be Reconciled?" dalam: *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Volume 11, No. 3, Summer 1988.
- Hartono, Sunarjati. *Apakah the Rule of Law Itu?* Bandung: Alumni, 1976.
- Magnis-Suseno, Franz. *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya CV, 1988.